



PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan bengkel Manohara, tempat tinggal di Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pertambangan, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang di ajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Mw pada tanggal 11 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum dan menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Agustus 2011 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXXX/20XX, pada tanggal XX Agustus 20XX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, yaitu di Kompleks Makasar Manokwari;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ANAK 1, lahir di Kebumen tanggal 28 Mei 2012;
- 2) ANAK 2, lahir di Manokwari tanggal 10 Juli 2015 dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak pertengahan tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Pemohon mempunyai penyakit kelainan yang sifatnya sangat rahasia dan penyakit tersebut Termohon juga telah tahu dari sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- b. Bahwa Termohon dari anak pertama sudah mulai memperlakukan tentang penyakit yang di derita oleh Pemohon;
- c. Bahwa Termohon setiap kali ada masalah sering mengungkit aib dari Pemohon dan sering menceritakan aib tersebut terhadap orang lain;
- d. Bahwa Pemohon tidak tahan dengan ucapan Termohon tersebut sehingga Pemohon memilih pindah rumah teman di Kampung Sogun;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan pada tanggal 28 Mei tahun 2019 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan Mediator **Hasan Ashari, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Juni 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 sampai 3 adalah benar;
2. Bahwa posita 4 iya benar, Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2013 karena Pemohon memiliki orientasi seks menyimpang, Pemohon menyukai sesama jenis, Termohon sudah berupaya agar Pemohon berubah namun tidak berhasil;
3. Bahwa posita 5 benar, setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal;
4. Bahwa posita 6 benar, pihak keluarga Termohon dan Pemohon telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor XXX/XX/XXXX/20XX, pada tanggal XX Agustus 20XX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.---SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Agustus 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitar tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik dalam perselisihan dan pertengkaran yang antara Pemohon dan Termohon hanya kadang-kadang dalam melampiaskan kemarahannya Pemohon membanting barang atau memukul dinding;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon memiliki kelainan orientasi seksual/menikmati sesama jenis, Pemohon sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya sehingga mengabaikan keluarga, sedangkan Termohon sering mengumbar aib rumah tangga Pemohon dan Termohon di media sosial;
- Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi dan saling mengunjungi, namun hanya untuk kepentingan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2.SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua (2) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon memiliki kelainan orientasi seksual/menikmati sesama jenis, hal tersebut saksi ketahui dari informasi istri saksi (adik Pemohon), selain itu saksi beberapa kali melihat Pemohon sangat akrab dengan teman laki-lakinya;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2019, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, tetapi hanya untuk kepentingan anak;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilakukan mediasi dan

Hal. 6 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan Mediator Hasan Ashari, S.H.I, tertanggal 28 Juni 2019 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 21 Agustus 2011, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon mempunyai kelainan orientasi seks, sedangkan Termohon selalu mengumbar aib keluarga ke media-sosial, akibatnya sejak bulan Mei 2019 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Agustus 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 7 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/XX/XXXX/20XX, pada tanggal XX Agustus 20XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5, ayat (1) dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, selain itu ketiga saksi Pemohon tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai dua (2) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
3. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa saksi pernah serumah dengan Pemohon dan Termohon dan mengetahui langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki kelainan orientasi seks (suka sejenis) dan terhadap keadaan tersebut Termohon sering menggugah status aib tersebut ke media sosial;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya cecok mulut saja tanpa ada kekerasan;
7. Bahwa pada bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dan masih mengunjungi namun hanya untuk kepentingan anak;

9. Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri selain daripada itu semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Termohon, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Pemohon di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2011 dan dikaruniai dua (2) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon memiliki orientasi seks berbeda (suka sejenis) dan Termohon sering mengumbar aib Pemohon tersebut ke media sosial;
3. Bahwa pada bulan Mei 2019 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal namun masih berkomunikasi sebatas keperluan anak-anak;
4. Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 9 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi perpisahan, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

ولم يعد ينفع الحياة الزوجين وحيث تصبح قداختارالأسلام نظام
المطلقحين تضطرب
معناه ان يحكم لربطة المروجة صورة من غيرروح لأن
الأستمرار فيها نصح ولاصاح
على احدالمزوجين بالمسجن الموبد وهنا تلباه روح المعدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian pecah sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan

Hal. 10 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami isteri, karenanya tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan."

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44/K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 11 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon tersebut, patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan Majelis Hakim telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit diperbaiki dan disatukan kembali. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 09/K/AG/1994 tanggal 25 November 1994 bahwa "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk rukun kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (Agus Triono bin Mohammad Tohari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suprihatin binti Haji Mubasir) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHN) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqoidah 1440 Hijriyah, oleh kami MUH. AMIN T., S.Ag., SHI., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta HASAN ASHARI, S.HI., dan sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., MH., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

HASAN ASHARI, S.HI.

MUH. AMIN T., S.Ag., SHI., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

HARY CANDRA, S.H.I.,

Panitera,

Ttd

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., MH.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 1. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 190.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Pgl	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	306.000,00
	(tiga ratus enam ribu rupiah)			

Manokwari, 30 Juli 2019

Untuk salinan

Panitera,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., MH.

Hal. 14 dari 14 Put. No. 70/Pdt.G/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)